

Pengaruh Transfer Pricing dan Kebijakan Deviden Terhadap Penghindaran Pajak

Annisa Putri Syahira Harahap¹ Euis Meilawati² Prisca Aulia Fitri³ Rina Serina⁴ Wilanti Yulia Asih⁵

Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: annisaputrisyahiraharahap@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa *transfer pricing* dan kebijakan *dividen* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta untuk menginteraksi hubungan antara *transfer pricing*, dan kebijakan *dividen* terhadap penghindaran pajak. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non cycle yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 33 perusahaan memenuhi kriteria. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, sedangkan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan untuk analisis statistik variabel moderating menggunakan uji interaksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, namun kebijakan *dividen* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan *dividen* dan kebijakan *dividen* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, sedangkan kebijakan *dividen* bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Kebijakan Deviden, Penghindaran Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada Perekonomian negara Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik sebagai negara besar yang sedang berkembang. Sektor perpajakan merupakan sektor yang menopang negara dan menjadi sektor utama yang diandalkan negara untuk membiayai segala kebutuhan negara yang berkaitan dengan perkembangan negara dan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan yang lebih baik. Pajak memiliki definisi yaitu sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan besar dan dimanfaatkan oleh negara untuk pembangunan negara dan menjadi sumber utama dalam kas negara. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas secara paksa berdasarkan peraturan Undang-Undang yang mana pembayaran dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kemakmuran serta kemajuan rakyat sebesar mungkin. Fungsi budgetair dari pajak yang menjadi sumber pembiayaan belanja dan pengeluaran yang berhubungan dengan segala kepentingan negara yang membuat aparat pajak berusaha menaikkan penerimaan pajak sebisa mungkin. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Republik Indonesia. Tingkat penerimaan pajak sangat penting sebagai indikator kemandirian pembangunan suatu bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN setiap tahunnya penerimaan dari sektor pajak memiliki bagian yang paling besar dalam penerimaan. Setiap tahun target penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan. Dalam

sepuluh tahun terakhir, target pajak mengalami peningkatan terus-menerus. Tingkat capaian penerimaan juga mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2008, target penerimaan yang ditetapkan pemerintah dapat dipenuhi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pencapaian target pada tahun tersebut disebabkan adanya kegiatan penggalan potensi yang dilakukan DJP berupa mapping, profiling, benchmarking dan kebijakan sunset policy yang membantu peningkatan penerimaan. (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017)

Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti (2016), mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari membayar pajak ilegal, yang jelas menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk melanggar hukum. Kegiatan perpajakan yang sah, seperti ketika bisnis hanya menggunakan kelemahan atau celah undang-undang perpajakan, dan tindakan pajak yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak diluar batas aturan yang diberikan pada Wajib Pajak dalam mengurangi total pajak terhutang oleh perusahaan. Karena semakin banyak bisnis yang terlibat dalam agresi pajak, pendapatan pemerintah akan lebih rendah dari yang seharusnya dan lebih sedikit uang yang akan tersedia untuk membiayai program publik bagi masyarakat umum. Biasanya, wajib pajak perusahaan menggunakan celah dalam undang-undang dan aturan pajak lainnya. Cacat ini pula dikenal dengan sebutan grey area, ialah kesenjangan peraturan ataupun kelemahan yang terdapat antara perpajakan ataupun perencanaan yang diizinkan serta yang dilarang. (Septiani & Winata, 2022)

Salah satu perusahaan yang terkenal adalah PT Indofood. Perusahaan ini mempunyai produk-produk yang di pasaran sudah terkenal di seluruh Indonesia. Berikut dibawah ini adalah contoh laporan Laba/ rugi industri PT Indofood sepanjang 4 tahunan terakhir, sasaran pemasukan pajak dari pemerintah akan tercatat pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hadapi kenaikan. Berikut ialah tabel realisasi serta sasaran Penerimaan Pajak Tahun 2017- 2020:

Tabel 1. Realisasi dan target Penerimaan Pajak Tahun 2017 - 2020

No	Keterangan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Target	1.472,7 Triliun	1.424 Triliun	1.577,6 Triliun	1.198,82 Triliun
2	Realisasi	1.125,1 Triliun	1.315,93 Triliun	1.332,1 Triliun	1.069, 98 Triliun

Berdasarkan Tabel realisasi dan target penerimaan pajak di akhir tahun 2018 - 2022 di atas, Terjadi perbedaan jumlah presentasi target pemasukan pajak, target pajak menjalani peningkatan dari tahun 2017 - 2019 dan mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 - 2017. Berdasarkan Tabel 2. total laba/ rugi di akhir tahun 2018 - 2022, Terjadi perubahan jumlah total laba, laba / rugi mengalami penurunan dari tahun 2018 - 2021 dan kenaikan di tahun 2022. Seperti dijelaskan di atas, peneliti memiliki keinginan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah pajak positif. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah thin capitalization, transfer pricing dan tax haven sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2018-2022. (Septiani & Winata, 2022) Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antara anggota divisi di perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan mungkin menyimpang dari harga pasar dan cocok antara divisinya. Transfer pricing merupakan harga transfer diatas harga menjual barang, jasa, dan asset ke anak perusahaan atau kepada pihak terkait yang memiliki hubungan khusus berlokasi di berbagai negara. Namun, dalam praktiknya transfer pricing digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pemungutan pajak besar dengan menyusut pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam menghasilkan pajak (Refgia, 2017). Sehingga dalam penelitian ini transfer pricing dikonotasikan dengan hal yang buruk. (No Title, 2022)

Alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah karena perusahaan merupakan anak perusahaan dan induk perusahaan berada di luar negeri, sehingga terdapat perbedaan kurs antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, sehingga mereka menjual dengan harga murah. Perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi Akibatnya, perusahaan Indonesia rugi, tetapi perusahaan asing untung Sementara itu, barang modal yang umumnya diimpor industri pertambangan memang sangat tinggi, sehingga depresiasi yang berdampak pada cost recovery lebih tinggi (Rosad et al., 2020). Potensi hilangnya pendapatan pemerintah mengurangi praktik penetapan harga transfer atau meremehkan keuntungan beban pajaknya sangat tinggi. Data Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) mengatakan kerugian pemerintah bisa mencapai Rp.100 triliun per tahun. Sebagian besar pelanggaran pajak ini dilakukan oleh korporasi perusahaan multinasional atau PMA Menurut CEO Yustinus Prastowo dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada tahun 2020 penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian pajak sebesar Rp.100 triliun dalam bentuk transfer pricing dan perencanaan pajak setiap tahun. Angka ini bukan data sembarangan, tapi berdasarkan data tahunan Global Financial Integrity. Hal ini menunjukkan bahwa dana haram dari Indonesia mencapai Rp.150 triliun per tahun, sedangkan penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. (Asnawi & Wihadanto, 2023)

Kasus *tax avoidance* lainya adalah perusahaan produksi mobil ternama di kanca internasional yaitu PT Toyota Manufacturing, pada tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak menuding Toyota telah melakukan penghindaran pajak. Toyota menyajikan nilai penjualan sebesar Rp 32,9 triliun. Setelah dikoreksi Ditjen Pajak, ternyata nilainya adalah Rp 34,9 triliun sehingga pihak Toyota harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar rupiah. Adanya pengurangan tersebut karena Toyota melakukan penjualan dengan menetapkan harga yang tidak wajar dibawah harga pokok produksi ke anak perusahaan yang ada di Singapura. Dimana tarif pajak di Singapura jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia. (Septiani & Winata, 2022)

Ada banyak faktor penyebab perusahaan pertambangan melakukan transfer pricing. Menurut (Sa'diah & Afriyenti, 2022) salah satu faktor penyebab perusahaan pertambangan melakukan transfer pricing yaitu tax avoidance. Indonesia berperan penting dalam mengatur industri pertambangan batubara global. Selama beberapa dekade, industri batubara selalu dihargai oleh negara karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian negara. Bahkan, selama krisis pada tahun 2008 lalu industri batu bara menjadi faktor utama yang menjadikan ekonomi tetap tumbuh. Sehingga, industri pertambangan relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral berupa penghindaran pajak (tax avoidance). (Septiani & Winata, 2022)

Pelaku penghindaran pajak dilakukan oleh badan usaha dengan persentase sebesar 80% dan wajib pajak pribadi sebesar 20% (Suara.com, 2018). Hal itu disampaikan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Kemudian Indonesia menjadi salah satu bagian dari 11 negara terbesar yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2018 yang nilainya mencapai sebesar 6,48 miliar dollar AS (Tribunnews.com, 2017). Oleh karena itu, secara garis besar selama 5 tahun tersebut menandakan setiap tahunnya kemungkinan terjadi tindakan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan yang pelakunya lebih banyak dari pihak badan usaha atau perusahaan sehingga beban pajak perusahaan bisa serendah mungkin daripada yang seharusnya dibayarkan. Tentunya hal tersebut membuat penerimaan negara tidak maksimal dan merugikan negara. Hal ini disebabkan oleh pajak yang dianggap sebagai beban yang mampu mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga membuat perusahaan ingin mengoptimalkan

labanya dengan sebisa mungkin meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan dan aturan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan termotivasi melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menjalankan dan mewujudkan manajemen pajak perusahaan yang maksimal. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Klasifikasi IDX-IC dibagi menjadi 12 sektor, yang antara lain yaitu sektor energi; barang baku; perindustrian; konsumen primer; konsumen non-primer; kesehatan; keuangan; properti dan real estate; teknologi; infrastruktur; transportasi dan logistik; serta produk investasi tercatat. Sedangkan klasifikasi JASICA dulunya terbagi menjadi sektor pertanian; pertambangan; industri dasar dan kimia; aneka industri; industri barang konsumsi; properti, real estate & bangunan; infrastruktur, utilitas & transportasi; keuangan; serta perdagangan, jasa & investasi. Dapat terlihat bahwa industri barang konsumsi kemudian dibagi menjadi dua pada saat klasifikasi IDX-IC, menjadi konsumen primer (consumer non-cyclicals) dan konsumen nonprimer (consumer cyclicals). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan di antara kedua sektor tersebut sehingga BEI membaginya. Contohnya, CINT (Chitose Internasional Tbk.) yang dulunya dikelompokkan ke dalam sektor industri barang konsumsi, pada IDX-IC diklasifikasikan menjadi sektor consumer cyclicals. Sedangkan UNVR (Unilever Indonesia Tbk.) yang dulunya juga sama dengan CINT di sektor industri barang konsumsi, namun pada IDX-IC dikelompokkan ke sektor consumer noncyclicals. (Wirianto et al., 2021)

Sesuai dengan teori siklus bisnis atau business cycle menurut Bodie, et al. (2021:373), ketika perekonomian melewati berbagai tahap siklus bisnis, kinerja kelompok industri yang berbeda mungkin juga diharapkan berbeda. Contohnya, industri siklis (cyclical industries) yang memiliki sensitivitas di atas rata-rata terhadap keadaan ekonomi diharapkan dapat bersinar dan mengungguli industri lainnya pada fase ekspansi. Berdasarkan klasifikasi industri perusahaan tercatat IDXIC, industri yang termasuk dalam sektor consumer cyclicals (barang konsumen nonprimer) mencakup produsen mobil penumpang dan komponennya, barang rumah tangga tahan lama, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga dan hobi, serta perusahaan penyedia jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan ritel barang sekunder.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan Hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajemen adalah hubungan kontraktual (agent). Sering terjadi konflik pada hubungan ini karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat berpengaruh terhadap bermacam perihal yang berkaitan dengan kinerja industri, salah satunya yakni kebijakan industri menimpa pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak Agresivitas pajak yakni merupakan contoh aksi dimana diperuntukan guna merendahkan laba yang terkena pajak lewat perencanaan pajak (Frank et angkatan laut (AL), 2009). Aktivitas penyiapan pajak yang kasar mencakup seluruhnya, apakah cocok ataupun tidak pantas, sah ataupun kriminal, ataupun masuk ke daerah abu-abu (Lanis & Richardson, 2012). Agresivitas pajak dikira selaku sesuatu aktivitas yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial

Transfer Pricing

Transfer Pricing Transfer pricing yang umumnya dilaksanakan oleh industri multinasional yakni pertukaran benda serta jasa antara bermacam divisi industri dengan harga yang melambung, baik dengan menaikkan (mark up) ataupun merendahkan (mark

down). Industri melaksanakan aksi Transfer Pricing didorong oleh aspek pajak dimana industri menggunakan celah- celah dalam syarat perpajakan di sesuatu negeri tanpa melanggar syarat yang berlaku. (Anagayanti & Maradona, 2018)

Pajak

Pajak Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Berdasarkan persyaratan universal dan cara pemungutan pajak, sumbangan dari orang pribadi atau perusahaan yang bertindak karena hukum dibayarkan kepada negara tanpa kompensasi langsung, dan negara menerima dana untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyatnya. (Turwanto & Alfian, 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif adalah jenis Riset dimana pada pendekatannya memakai skala numerik (angka) atau bentuk bilangan. Riset kuantitatif yang digunakan peneliti berupa laporan keuangan dalam bentuk rupiah, perusahaan yang dalam jangka waktu penelitian terus mengalami labar dan perusahaan sektor consumer non cycle yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam riset ini merupakan laporan keuangan dalam rupiah yang digunakan untuk pengukuran pajak. Peneliti mengambil sampel pada perusahaan sektor consumer non cycle yang dimana sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak 2018 sampai 2022. Sedangkan riset ini dalam ruang lingkup membahas tentang pengaruh *transfer pricing*, dan kebijakan *dividen* terhadap penghindaran pajak dikumpulkan dengan diambil melalui website resmi yaitu pada website www.idx.co.id

Populasi dan Sampel

Populasi dalam riset ini ditekankan kepada perusahaan sektor *consumer non cycle* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia(BEI). Populasi yang hendak diamati pada studi ini yakni perusahaan yang dalam jangka waktu penelitian terus mengalami laba yang terdapat di Bursa Dampak Indonesia periode 2018 – 2021. Ilustrasi yang digunakan dalam riset ini diseleksi dengan memakai tata cara *purpose sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi Riset ini memakai metode riset kepustakaan buat pengumpulan informasinya. Riset kepustakaan yang digunakan merupakan data yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan yang diteliti ialah mengenai pengaruh *transfer pricing* dan kebijakan *dividen* terhadap penghindaran pajak. (Trisianto & Oktaviani, 2016)

Teknik Analisis Data

Metode analisis informasi dalam riset ini dicoba dengan dorongan program SPSS. Riset ini diuji dengan memakai sebagian uji statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji anggapan klasik, analisis regresi serta uji hipotesis. Metode analisis informasi yang digunakan pada proposal riset ini merupakan analisis regresi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dapat memberikan informasi mengenai deskripsi dari sampel yang menjadi objek penelitian. Dikarenakan waktu yang diambil berdasarkan triwulan maka

penjabaran informasi akan disajikan berdasarkan per tiga bulan (triwulan) dari tahun 2018-2022. Berikut hasil uji statistik deskriptif dari variabel-variabel terkait dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev
Tax Avoidance	3,459318	1,328500	293,4400	0,952000	13,20944
Deviden	0,125897	0,269075	0,156705	0,032567	0,052309
Finance	1,267890	1,109870	1,328901	1,409875	0,928374

Deskripsi Variable

Nilai *tax avoidance* dari tahun 2018-2022 memiliki nilai tertinggi sebesar 293,44 di triwulan ke-3 tahun 2022 dari deviden. Sedangkan nilai terendahnya adalah sebesar 0,95 di triwulan 4 tahun 2018 dari pajak. Nilai rata-rata PBV secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 adalah sebesar 3,46 dengan standar deviasi sebesar 13,2. Nilai rata-rata PBV lebih kecil dari standar deviasi yaitu $3,46 < 13,2$ yang artinya data bersifat variatif.

Uji Validitas Variable Instrumen

Uji variabel instrumen digunakan dalam persamaan GMM, dikarenakan penggunaan GMM lebih kepada asumsi bahwa terdapat korelasi antara residu dengan lag dependen variabel. Maka dari itu penggunaan GMM membutuhkan kriteria dan spesifikasi data yang krusial, dan variabel instrumen digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel independen dengan residu. Apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka instrumen yang digunakan valid. Begitupun sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka instrumen yang digunakan tidak valid.

Tabel 3. Uji Validitas Variable Instrumen

Metode	Prob(J-statistic)
<i>Sargan specification test</i>	0,498336

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa hasil uji validitas variabel instrumen menunjukkan nilai prob. (J-statistic) sebesar $0,498336 > 0,05$, dalam kata lain instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut valid.

Uji AutoKorelasi

Cara untuk menentukan apakah data tersebut terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat diuji dengan uji Arellano-Bond. Apabila nilai AR probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi. Begitupun sebaliknya, apabila probabilitas $< 0,05$ maka terdapat autokorelasi dalam data tersebut. Apabila terjadinya autokorelasi, maka dapat menyebabkan standard error parameter estimasi menjadi tidak akurat, sehingga tes t dan F menjadi tidak valid.

Tabel 4. Uji AutoKorelasi

Test Order	m-Statistic	rho	SE(rho)	Prob.
AR(1)	-0.044985	-7919.64	176052.3	0.9641
AR(2)	-0.020317	-3158.12	155441.6	0.9838

Dari Tabel 4 diketahui bahwa nilai probabilitas AR(1) dan AR (2) masing-masing sebesar $0,9641; 0,9838 > 0,05$, dalam kata lain tidak terdapat autokorelasi pada data tersebut dan menandakan bahwa estimasi model GMM telah konsisten.

Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas bisa dengan menggunakan korelasi parsial antarvariabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi > 0,85 maka terdapat multikolinearitas, begitupun sebaliknya, apabila probabilitas < 0,85 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam data tersebut.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Y	1	-0,0174	0,7924	-0,0671	-0,0342	-0,0061	0,0347	0,1002
X1	-0,0174	1	-0,0009	-0,0447	0,0194	0,0358	-0,0112	0,0077
X2	0,7924	-0,0009	1	-0,1054	-0,0562	0,0169	-0,0006	0,0820
X3	-0,0671	-0,0447	-0,1054	1	-0,1012	-0,5157	-0,0936	0,2570
X4	-0,0342	0,0194	-0,0562	-0,1012	1	0,1475	0,1452	0,1621
X5	-0,0061	0,0358	0,0169	-0,5157	0,1475	1	0,1559	-0,2822

Dari Tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen tidak ada yang melebihi dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,85. Dalam kata lain tidak terdapat multikolinearitas pada data tersebut dan membuat parameter estimasi menjadi efisien.

Data Perusahaan sektor *consumer non cyclic* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Teknik purposive sampling diterapkan dalam rangka menghimpun sampel data sebagaimana kualifikasi yang diperlukan pada riset ini. Perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan akan dieliminasi dari sampel. Penulis mengumpulkan data sampel yang dibutuhkan riset ini dari annual report maupun sustainability report perusahaan. Data sampel yang telah dihimpun selanjutnya diolah oleh penulis memakai aplikasi SPSS. Tabel berikut menjabarkan penentuan sampel yang dijadikan objek riset ini.

Tabel 6. Purposive Sampling Objek Penelitian

No.	Kualifikasi	Jumlah
1.	Perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022	121
2.	Eliminasi perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2018 2022	(75)
3.	Eliminasi perusahaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan periode 2018-2022	(32)
4.	Eliminasi perusahaan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan tahunan periode 2018-2022	(25)
5.	Perusahaan yang dalam periode 2018-2021 terus mengalami laba	10
6.	Total Perusahaan	25
7.	Total Sampel Data	100

Laporan keuangan dalam bentuk Rupiah

Perusahaan PT TRIMUDA NUANSA CITRA, Tbk

Catatan	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	29.777.772.107	52.629.403.498
Pembiayaan kepada :		
Pemasok	(15.593.147.434)	(31.070.885.339)
Karyawan	(11.595.308.547)	(17.050.478.064)
Kegiatan operasional lainnya	(2.608.786.700)	(4.650.471.038)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(19.470.574)	(142.430.943)

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji ada atau tidaknya pengaruh dari *transfer pricing*, kebijakan deviden terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan sektor *consumer non cycle* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021. Dari pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dihasilkan 78 sampel yang digunakan di penelitian ini. Berdasarkan pernyataan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa Variabel *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena nilai total piutang dan penjualan pada perusahaan sampel penelitian ini dikontribusi oleh pihak ketiga atau umum dan bukan pihak berelasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anagayanti, P. E. P., & Maradona, A. F. (2018). Kebijakan Perpajakan, Transfer Pricing Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(3), 1–15.
- Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). Volume. 19 Issue 3 (2023) Pages 658-668 INOVASI: *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Pengaruh transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak The effect of related party transaction , sales growth , corporat size and leverage on tax avoidance. 3(3), 658–668.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). The Effect of Leverage, Fiscal Loss Compensation and Earnings Management on Tax Avoidance. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459.
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 1–12.
- Trisianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Mediasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 65–81.
- Turwanto, T., & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh Income Shifting Incentives Dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientax*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.144>
- Wirianto, D., Yazid, H., & Yulianto, A. S. (2021). Efek Moderasi Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Institusional pada Hubungan Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ45 periode 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1715–1738.